


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2000-an masyarakat dikejutkan dengan beberapa kasus kecurangan yang melibatkan perusahaan ternama seperti Enron, Parmalat, Global Crossing, dan WorldCom (Dimitrijevic et al., 2020; Roszkowska, 2021; (Petra & Spieler, 2020). Hal ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai profesi, seperti profesi akuntansi, komunitas bisnis, pemerintah, akademisi, dan regulator (Chen et al., 2019). Penggunaan *Special Purpose Entities* (SPE) oleh Enron dengan mengurangi neraca dan melindungi keuntungan investasi, telah melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) yang menandakan awal dari kehancuran perusahaan (Roszkowska, 2021). Selain Enron, WorldCom juga telah melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan yaitu dalam mengkapitalisasi biaya yang telah melanggar GAAP (Petra & Spieler, 2020). Hal ini menyebabkan WorldCom harus menyatakan kebangkrutan akibat aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para eksekutifnya terungkap. Kasus kecurangan atas laporan keuangan juga telah terjadi di beberapa perusahaan yang telah *listed* di Bursa Efek Indonesia, seperti beberapa perusahaan BUMN ternama.

**Gambar 1 The Most Common Fraud in Indonesia**




Sumber: (ACFE Indonesia, 2019)

Namun, tidak hanya kasus kecurangan atas laporan keuangan yang terjadi di Indonesia, akan tetapi kasus kecurangan berupa korupsi juga banyak terjadi dan menjadi masalah utama bagi Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini. Hal ini selaras dengan survei yang telah dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (Gambar 1.1) yang menyatakan bahwa bentuk kecurangan yang sering terjadi dan mengakibatkan kerugian terbesar bagi Indonesia adalah tindak pidana korupsi yaitu sebesar 64,4%. Survei yang dilakukan oleh ACFE menunjukkan bahwa kasus korupsi memberikan dampak kerugian sekitar Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 500 juta dalam satu kasus (ACFE Indonesia, 2019).

Selanjutnya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), pada tahun 2020 Indonesia menjadi salah satu negara dengan korupsi tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Indonesia menduduki peringkat ke 102 dari 180 negara pada tahun 2020 (*Transparency International*, 2018). Berikut grafik Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia berdasarkan instansi.

**Gambar 1. 1 Grafik TPK Berdasarkan Instansi**



Sumber: (KPK, 2021)

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa tingkat Tindak Pidana Korupsi (TPK) tertinggi berdasarkan instansi sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2021 yaitu terjadi pada tahun 2019. Dimana, kedudukan TPK tertinggi terjadi pada instansi Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota. Pada tahun 2020 tingkat TPK mengalami sedikit penurunan, namun tingkat TPK tertinggi pada tahun 2020 berdasarkan instansi masih di duduki oleh instansi Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan pada tingkat kategori instansi tersebut.

Berdasarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2020 kasus korupsi terjadi pada instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dimana, KPK menahan salah satu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang berinisial APM, dan salah satu karyawan swasta yang berinisial AM atas dugaan suap terhadap “perizinan tambak, usaha dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya” (KPK, 2020). Pada tahun 2021, kasus korupsi terjadi pada

instansi Pemerintah Kabupaten, dimana KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku AP selaku Bupati Kuantan Singingi periode 2021-2026 dan pelaku yang berinisial SDR selaku *General Manager* PT AA. Hal ini dilakukan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yaitu “penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan perpanjangan izin atas Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau” (KPK, 2021).

Dari kasus yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas oknum yang terlibat dalam tindak pidana kecurangan atas laporan keuangan dan korupsi merupakan seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan seseorang yang profesional dalam melakukan investigasi untuk menyelesaikan kasus kecurangan yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi telah mengembangkan disiplin ilmu yang sejalan dengan kebutuhan akan profesi tersebut, yaitu akuntansi forensik. Dimana, keahlian khusus yang dimiliki oleh para akuntan forensik dapat mengidentifikasi dan menginvestigasi segala bentuk kasus kecurangan, seperti kecurangan atas laporan keuangan dan korupsi (Domino et al., 2017). Semakin pentingnya investigasi terhadap segala bentuk kecurangan, telah mendorong perhatian para akuntan terhadap akuntansi forensik dalam beberapa tahun terakhir.

Profesi akuntansi forensik telah berkembang di banyak negara, terutama di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an (Domino et al., 2017). Akuntansi forensik juga telah berkembang di Indonesia yang dikenal dengan sebutan auditor forensik. Dimana, profesi akuntansi forensik berbeda dengan profesi akuntansi lainnya maupun profesi auditor. Menurut Mishra & Srinivasa Suresh, (2016) akuntansi

forensik adalah bidang spesialisasi baru yang menggabungkan keterampilan akuntansi, audit, dan investigasi. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan akuntansi forensik lebih kompleks, dinamis, dan dapat bekerjasama dengan disiplin ilmu lainnya, seperti bidang teknologi informasi (TI) dan hukum. Dengan demikian, akuntansi forensik memiliki peranan penting untuk mencegah tindakan kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan dan korupsi, serta penyelesaian kasus yang sedang dalam proses pengadilan (Zeytinog˘lu & Anadolu, 2020).

Dalam menyelesaikan kasus, akuntan forensik akan membuat keputusan dan laporan sebagai bukti di pengadilan (Akinbowale et al., 2020). Dimana, dalam membuat laporan akuntansi forensik harus mematuhi standar pelaporan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Akkeren et al., (2013) menjelaskan bahwa hak istimewa akuntan forensik sebagai seorang saksi ahli atas kesimpulan atau laporan yang dihasilkan harus didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya, sehingga hal ini diatur oleh standar. Amerika memiliki standar layanan forensik yaitu SSFS 1 (*Statement on Standards for Forensic Services No. 1*) (AICPA, 2019). Selain itu, Australia juga telah menetapkan standar layanan akuntansi forensik yaitu APES (*Accounting Professional & Ethical Standards*) (APESB 2019). Standar-standar tersebut dapat dijadikan pedoman bagi akuntan di Indonesia dalam melaksanakan layanan akuntansi forensik. Oleh karena itu, akuntan forensik harus mematuhi standar yang telah ditetapkan, agar kesimpulan dan laporan yang dihasilkan relevan, akuntabilitas, dapat diandalkan, dan berkualitas.

Saat ini, hubungan akuntansi forensik tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi dan digitalisasi, khususnya pada era revolusi industri 4.0. Hal ini mengharuskan akuntan forensik untuk lebih meng-*update* dan mengikuti



perkembangan digitalisasi dalam membantu efisiensi kinerja dari akuntan forensik. *Artificial intelligence* (AI) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh akuntan dalam menghadapi perkembangan digitalisasi. Chukwudi et al (2018) menyatakan bahwa penerapan AI pada pelaporan keuangan dan audit telah memiliki sejarah yang panjang dimana hal ini sudah dimulai lebih dari 25 tahun yang lalu. Pada umumnya, bentuk kecurangan yang terjadi dengan bantuan teknologi AI adalah kejahatan *cyber crime*. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara manual. Dengan demikian, AI memiliki peranan penting dalam menyelesaikan kecurangan berupa *cyber crime* tersebut. Selain itu, AI juga berpengaruh terhadap profesi akuntansi forensik sebagai seorang saksi ahli di pengadilan (Metallo, 2020).

Semakin meningkatnya ketergantungan akuntansi pada teknologi, mengakibatkan menurunnya nilai-nilai yang melekat pada diri maupun nilai-nilai budaya (Mulawarman dan Kamayanti, 2015). Oleh karena itu, akuntansi harus dilihat sebagai nilai, tidak hanya sebagai alat. Di Indonesia, perkembangan akuntansi tidak hanya berkembang praktik akuntansi konvensional, namun juga telah berkembang praktik akuntansi berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang disebut dengan akuntansi Islam atau dikenal dengan akuntansi syariah. Berdasarkan teori Islam, praktik akuntansi harus dibangun di atas prinsip-prinsip Islam untuk melayani tujuan sosial yang lebih luas, serta memberikan pendekatan organisasi yang holistik, multidisiplin, dan religius. Dimana, tujuan dari akuntansi Islam adalah memenuhi komitmen kepada Allah SWT, masyarakat, lingkungan, dan diri sendiri untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi (Kamla & Haque, 2019).

Praktik akuntansi Islam juga merupakan upaya-upaya untuk mempertahankan nilai-nilai etika yang baik bagi seorang akuntan forensik dalam mengikuti standar yang ada. Dengan nilai-nilai keIslaman yang kuat, maka hal ini tidak dapat dipisahkan dari praktik akuntansi forensik. Seorang akuntan forensik harus memiliki nilai-nilai konservatisme, independen, kejujuran, dan tentunya semua nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip Islam. Dimana, pada prinsip Islam seorang akuntan harus mengedepankan sifat keadilan, kejujuran, dan kebenaran yang menjadi dasar akuntansi Islam (Baehaqi et al., 2020). Dengan diterapkannya nilai-nilai atau prinsip akuntansi Islam pada praktik kinerja akuntan forensik, maka hal ini diharapkan akan berdampak kepada pelaporan, pengambilan keputusan (*judgment*), dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelesaian tugas oleh seorang akuntan forensik.

Penelitian terdahulu menemukan bahwa secara signifikan kebutuhan dan permintaan profesi akuntan forensik meningkat untuk mengurangi tindakan kecurangan atau kejahatan ekonomi (Alshurafat et al., 2021; Akinbowale et al., 2020). Howieson (2018) menunjukkan bahwa etika kebaikan akan membantu akuntan forensik untuk memberikan layanan praktis sesuai pedoman. Akkeren et al., (2013) menemukan bahwa layanan yang diberikan oleh akuntan forensik sangat luas dan kompleks, sehingga dibutuhkan keterampilan berbasis kerja yang kuat seperti keterampilan komunikasi lisan dan tertulis, teknologi dan keterampilan analitis, selain kualifikasi akuntansi. Selanjutnya, Tiwari & Debnath (2017) menyatakan berbagai keterampilan dan pengetahuan investigasi penting bagi akuntansi forensik dan teknologi sebagai alat yang mendukung untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi seperti kejahatan dunia maya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntansi Islam berpengaruh terhadap profesi akuntan untuk menjadi akuntan muslim yang kompeten dan memiliki etika Islam (Ahmad et al., 2017; Mousa & Othman, 2020; Afou (2017). Selain itu, penerapan teknologi *artificial intelligence* juga berpengaruh terhadap kinerja dan fungsi akuntansi (Metallo, 2020). Namun, belum terdapat penelitian mengenai kepatuhan dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik yang dipengaruhi oleh praktik akuntansi Islam dan menggunakan adopsi teknologi *artificial intelligence* (AI) sebagai variabel moderasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masih tingginya tingkat kecurangan dan korupsi di Indonesia, menjadikan pentingnya peranan dari akuntan forensik. Dimana kasus kecurangan yang diselesaikan oleh para akuntan tidak hanya berupa kasus berbasis non-teknologi, akan tetapi juga telah berbasis teknologi. Hal ini, menunjukkan bahwa akuntan forensik memerlukan bantuan dari kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam menginvestigasi kecurangan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan dan keahlian mengenai akuntansi forensik saja tidak cukup bagi para akuntan untuk menyelesaikan kasus dan menghasilkan kesimpulan atau laporan. Dimana, para akuntan forensik juga harus memiliki karakteristik pribadi yang dapat menunjang profesinya. Oleh karena itu, akuntan forensik dapat menerapkan nilai-nilai Islam sebagai pegangan agar mematuhi standar akuntansi forensik dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya.

Berdasarkan hal di atas, peneliti ingin melihat pengaruh akuntansi Islam terhadap kepatuhan dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik pada



akuntan forensik atau auditor forensik yang berada di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan provinsi di Indonesia dan akuntan forensik yang berada di Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemilihan subjek akuntan forensik di BPK dikarenakan BPK merupakan lembaga yang memeriksa atau mengaudit laporan keuangan lembaga pemerintahan dan BUMN. Hal ini menjadikan akuntan BPK memiliki keahlian akuntansi forensik untuk dapat menginvestigasi kasus kecurangan yang terjadi. Sedangkan pemilihan subjek penelitian di KAP dikarenakan KAP memberikan layanan jasa berupa pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan, sehingga para akuntan di KAP juga memiliki akuntan forensik agar dapat menginvestigasi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh praktik akuntansi Islam terhadap kepatuhan dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik?
2. Bagaimana pengaruh adopsi teknologi *artificial intelligence* terhadap kepatuhan dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik?
3. Bagaimana pengaruh adopsi teknologi *artificial intelligence* dalam memoderasi hubungan antara praktik akuntansi Islam dan kepatuhan dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh praktik akuntansi Islam terhadap kepatuhan dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik.
2. Untuk menguji pengaruh adopsi teknologi *artificial intelligence* terhadap kepatuhan dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik.
3. Untuk menguji pengaruh adopsi teknologi *artificial intelligence* dalam memoderasi hubungan antara praktik akuntansi Islam dan kepatuhan dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh praktik akuntansi Islam terhadap kepatuhan dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik: adopsi teknologi *artificial intelligence* sebagai variabel moderasi diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Institusi


Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah maupun perusahaan khususnya BPK dan KAP mengenai kepatuhan akuntan forensik dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik berdasarkan kemampuan menerapkan praktik akuntansi Islam.

2. Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penunjang atau referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

3. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan informasi, dan referensi khususnya tentang pengaruh praktik akuntansi



Islam terhadap kepatuhan dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik.

#### 4. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pengaruh praktik akuntansi Islam terhadap kepatuhan dalam mengikuti standar pelaporan akuntansi forensik.

### 1.5 Sistematika Penulisan


Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembahasan secara terstruktur melalui sistematika penulisan. Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran penelitian secara ringkas dan jelas agar memudahkan pembaca untuk memahami penulisan dari penelitian ini. Setiap bab diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bab pertama dari penelitian ini, yang terbagi dari beberapa bagian, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori, analisis, dan untuk merumuskan hipotesis. Selanjutnya, disajikan kerangka teori dan pengembangan hipotesis.



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai desain penelitian, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari penjelasan singkat informasi mengenai subjek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dari data yang telah di analisis, dan pembahasan penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Penutup merupakan bab akhir dari penelitian ini yang menguraikan kesimpulan penelitian, keterbatasan penulis, dan saran-saran penulis.

